



Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia

**Laporan Tahunan**  
**LAYANAN**  
**INFORMASI**  
**PUBLIK**

PPID KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2013

---

## Daftar Isi

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Keuangan	4.
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9.
Rincian Pelayanan Informasi Publik	12.
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	14.
Kendala Eksternal dan Internal	14.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	15.



**Penghargaan Terbaik I  
Keterbukaan Informasi Badan  
Publik kategori Badan Publik  
Pemerintahan Tahun 2013**  
dari Komisi Informasi Pusat

## Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2013 Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut, Kementerian Keuangan berhasil meraih Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2013. Keterbukaan informasi di Kementerian Keuangan merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung hingga saat ini. Dimulai pada tahun 2010, Kementerian Keuangan melaksanakan layanan informasi publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berlanjut pada tahun 2011 Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diikuti dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pembentukan PPID dan Koordinator PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pedoman implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan.

Satu setengah tahun sudah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012

tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai wujud implementasi UU KIP. Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Kementerian Keuangan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari *Open Government Partnership* (OGP) yang menetapkan Indonesia sebagai *role model* dalam keterbukaan informasi atas publikasi APBN. Sebagai instansi yang dipercaya mengemban tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara, salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik adalah melalui keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam pemberian layanan informasi.

Tugas penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing unit eselon I dengan PPID Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator PPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang PPID dan Koordinator PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan. PPID bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik terkait tugas dan fungsi masing-masing unit.

<b>PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan</b>	<b>Unit</b> Sekretariat Jenderal	<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Anggaran
	<b>PPID</b> Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	<b>PPID</b> Sekretaris Direktorat
	<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Pajak	<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
	<b>PPID</b> Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	<b>PPID</b> Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	<b>Unit</b> Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
<b>PPID</b> Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat	<b>PPID</b> Sekretaris Direktorat	<b>PPID</b> Sekretaris Direktorat
<b>Unit</b> Inspektorat Jenderal	<b>Unit</b> Badan Kebijakan Fiskal	<b>Unit</b> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
<b>PPID</b> Sekretaris Inspektorat	<b>PPID</b> Sekretaris Badan	<b>PPID</b> Sekretaris Badan

Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID ditangani oleh masing-masing PPID sesuai dengan bidang penguasaannya. Sebagai contoh, permohonan informasi tentang rencana kerja anggaran ditangani oleh PPID Direktorat Jenderal Anggaran, informasi tentang pagu dana DIPA dan realisasi anggaran oleh PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan sinergi yang optimal antar PPID unit eselon I dalam memberikan layanan informasi publik. Sementara itu, apabila Pemohon informasi tidak mengetahui PPID mana yang harus dituju saat meminta informasi maka permohonan informasi dapat disampaikan melalui PPID Sekretariat Jenderal yang nantinya permohonan tersebut akan diteruskan kepada PPID terkait di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tahun 2013 juga merupakan tahun peralihan perubahan mekanisme layanan informasi publik bagi unit eselon I yang memiliki kantor vertikal, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 22 Mei 2013. Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 (Perdirjen

17/PJ/2013) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 (Kepdirjen 306/PJ/2013) tersebut, sebagian tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan informasi publik didelegasikan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku PPID Pusat kepada unit eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), yaitu Kepala Bidang P2Humas selaku PPID Kanwil.

Selain pembentukan PPID, beberapa hal penting yang dilaksanakan PPID guna mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan adalah dengan: a) menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID; b) melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; c) menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan; d) memberikan layanan informasi proaktif (mengumumkan informasi secara berkala) dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan.

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik diperlukan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai panduan PPID dalam melaksanakan tugas layanan informasi. Sebagaimana diatur dalam KMK 278/KMK.01/2012, PPID bertugas menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID

## SOP terkait layanan informasi PPID terdiri dari:

1

### SOP Klasifikasi Informasi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam pelaksanaan klasifikasi informasi atas informasi publik dan informasi yang dikecualikan.

2

### SOP Pelayanan Informasi

Merupakan proses pelayanan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis oleh Pemohon Informasi Publik kepada PPID. Tanggapan terhadap permohonan informasi diberikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.

3

### SOP Penanganan Keberatan

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam pelaksanaan penanganan keberatan pemohon informasi.

4

### SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Mediasi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi antara Pemohon Informasi dengan Atasan PPID melalui mediasi pada Komisi Informasi.

5

### SOP Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Nonlitigasi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi antara Pemohon Informasi dengan Atasan PPID melalui sidang adjudikasi nonlitigasi pada Komisi Informasi.

6

### SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam rangka penyusunan laporan informasi publik yang akan disampaikan kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi.

7

### SOP Pengaduan Layanan

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam kegiatan pelayanan pengaduan terhadap layanan PPID Sekretariat Jenderal.

melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh unit yang berada di bawah penguasaannya. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jangka waktu pemutakhiran per 6 bulan untuk informasi yang perlu dimutakhirkan) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sedangkan untuk informasi serta merta masih dalam tahap pembahasan dikarenakan Kementerian Keuangan tidak memiliki informasi serta merta sebagaimana

dimaksud pada UU KIP. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Kementerian Keuangan.

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

**G**una memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik melalui telepon, surat elektronik, faksimili, menu hubungi kami di masing-masing portal unit eselon I, media cetak, maupun pelayanan secara langsung kepada Pemohon untuk menyampaikan informasi. Beberapa unit eselon I juga telah mengembangkan sarana layanan informasi di masing-masing unit, sebagai contoh, unit eselon I yang telah memiliki *call center* yaitu Sekretariat Jenderal (*call center* statis), Direktorat Jenderal Pajak (Kring Pajak), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (*Information Desk & Call Center*), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Halo BPPK). Selain itu, layanan informasi juga diberikan melalui layanan *Short Message Service* (SMS).

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang layanan/ loket informasi atau *Helpdesk* yang terdapat di kantor-kantor pusat Kementerian Keuangan. Sementara itu, untuk unit vertikal, loket layanan informasi PPID

baru ada di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui kantor vertikal Kementerian Keuangan. Permohonan informasi akan tetap diterima oleh unit kerja bersangkutan untuk langsung diteruskan kepada PPID yang menguasai informasi yang dimohonkan.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 16.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Kementerian Keuangan.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, Kementerian Keuangan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Kementerian Keuangan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Pemohon dapat mengakses daftar



informasi berkala Kementerian Keuangan di <http://www.kemenkeu.go.id/Page/daftar-informasi-publik-berkala> yang terdapat pada menu PPID di situs Kementerian Keuangan. Situs Kementerian Keuangan juga didukung oleh manajemen konten yang mengusung semangat transparansi, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Kementerian Keuangan, agenda, dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan koordinasi baik dengan unit-unit teknis di masing-masing unit penguasaan PPID maupun koordinasi antar PPID unit eselon I. Selain koordinasi dalam melayani permohonan informasi, PPID juga melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di internal masing-masing unit. Sementara itu, untuk membangun koordinasi eksternal, PPID berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) tingkat Pusat bersama PPID dari Kementerian/Lembaga lainnya.

### Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, PPID dan Koordinator PPID merupakan pejabat Eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan pada masing-masing unit eselon I. Unit eselon I yang secara struktural memiliki tugas

dan fungsi kehumasan dan/atau layanan informasi yakni: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sedangkan unit eselon I lainnya belum memiliki unit kerja yang secara struktural menangani kehumasan dan/atau layanan informasi. Untuk unit-unit tersebut, tugas fungsi kehumasan dan/atau layanan informasi publik dilaksanakan oleh unit-unit yang ditentukan di bawah Sekretariat Direktorat/Badan, seperti di Direktorat Jenderal Anggaran tugas fungsi kehumasan dan/atau layanan informasi dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi.

Berkaitan dengan keberagaman unit pelaksana tugas layanan informasi, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia didalamnya. Selama tahun 2013, telah diselenggarakan *workshop* maupun sosialisasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat. PPID juga mengadakan audiensi dengan Komisi Informasi Pusat guna membahas implementasi UU KIP di Kementerian Keuangan.

### Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit eselon I Tahun Anggaran 2013.

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2013, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menerima 52 (lima puluh dua) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 5.3 (lima koma tiga) hari kerja. Dari 52 (lima puluh dua) permohonan yang diterima, 30 (tiga puluh) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 1 (satu) permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 21 (dua puluh satu) permohonan ditolak. 14 (empat belas) penolakan karena informasi dikecualikan, 5 (lima) penolakan karena informasi tidak dikuasai/ belum didokumentasikan, dan 2 (dua) penolakan karena alasan lainnya.


Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan/media, Kementerian/ Lembaga, instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik, penelitian, dan sinkronisasi pembangunan di daerah. Sebaran topik informasi yang diminta sebagian besar mengenai DIPA dan realisasi anggaran, APBD, pelayanan lelang dan pengurusan piutang Negara, perpajakan, kepebeanaan dan cukai, dan kepegawaian.

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata Pelayanan (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai/ Belum Selesai Didokumentasikan	Lainnya
Januari	7	6.8	3	-	4	1	2	1
Februari	5	10.2	2	-	3	1	1	1
Maret	5	4.2	2	-	3	3	-	-
April	5	4.6	4	-	1	1	-	-
Mei	5	5	3	-	2	2	-	-
Juni	2	12	1	-	1	1	-	-
Juli	7	3.3	4	1	2	2	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	1	3	1	-	-	-	-	-
Oktober	4	6	2	-	2	1	1	-
November	4	2.8	3	-	1	1	-	-
Desember	7	3.6	5	-	2	1	1	-
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>5.3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>


Selanjutnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kementerian Keuangan berupaya secara optimal untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui beberapa sarana antara lain:

1. Situs Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id/>);
2. Aplikasi *Contact Us* (Hubungi Kami) di situs Kementerian Keuangan;
3. *Call Center* & *SMS Center*; dan
4. Pelayanan secara langsung (*Desk Info*)

**Jumlah Akses Situs  
Kementerian Keuangan  
Tahun 2013**



**Jumlah Pertanyaan Layanan Informasi  
Tahun 2013** (melalui Aplikasi Hubungi Kami, SMS Center, dan Desk Info)



## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2013 PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melayani 11 (sebelas) keberatan. Sebanyak 8 (delapan) keberatan diselesaikan di Kementerian Keuangan dan 3 (tiga) keberatan diselesaikan melalui Komisi Informasi dengan 1 (satu) putusan Komisi Informasi menguatkan Atasan PPID dan 2 (dua) putusan atas keberatan lainnya menguatkan Pemohon informasi.

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	2	-	2	-	-	-	-	-
Februari	4	2	2	2	2	-	1	1
Maret	1	1	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	-	1	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	1	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	1	-	1	1	-	-	-	1
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## Kendala Eksternal dan Internal

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Belum seragamnya informasi publik yang bersifat general yang dapat dibuka atau dikecualikan antar unit eselon 1.
2. Di beberapa unit eselon I, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga layanan informasi kepada Pemohon kurang optimal.
3. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih kurang.
4. Mekanisme layanan untuk unit eselon I yang memiliki kantor vertikal belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja.

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai perubahan struktur PPID dari pusat sampai unit vertikal daerah.
2. Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web.
4. Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi unit eselon I yang belum memilikinya.







